

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3919.59/EXT-MUTU/VI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Abadi Jaya Indo Utama
2. Alamat : Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-728
 - Masa Berlaku : 8 June 2021 - 7 June 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 13 – 16 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ABADI JAYA INDO UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 June 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 June 2024

No. : 191.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Abadi Jaya Indo Utama**

Kepada Yth.
PT Abadi Jaya Indo Utama
Attn. Ibu Fathu Nurmashita Narum

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-728
Masa Berlaku Sertifikat : 8 June 2021 - 7 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.196/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2021 Tanggal 3 Mei 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120007602952 Tanggal 25 Juni 2019	Veneer	60.000
	Plywood	20.000
	Barecore	60.000
	Blockboard	30.000

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 16 Mei 2024
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Aep Sukendar (Auditor)
Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Aep Sukendar
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Abadi Jaya Indo Utama
b. Alamat Kantor	:	Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u> <u>PBPHH</u> Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) diterbitkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.196/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2021 Tanggal 3 Mei 2021 tentang Pemberian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT. Abadi Jaya Indo Utama di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah,</p>

	<p>Perizinan Berusaha versi OSS NIB 9120007602952 Tanggal terbit 25 Juni 2019 Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) KBLI 16214 (Industri Veneer)</p>								
e. Produk dan Kapasitas Izin	<table> <tr> <td>Veneer</td> <td>: 60.000 M³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>: 20.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>: 60.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>: 30.000 M³/Tahun</td> </tr> </table>	Veneer	: 60.000 M ³ /tahun	Plywood	: 20.000 M ³ /Tahun	Barecore	: 60.000 M ³ /Tahun	Blockboard	: 30.000 M ³ /Tahun
Veneer	: 60.000 M ³ /tahun								
Plywood	: 20.000 M ³ /Tahun								
Barecore	: 60.000 M ³ /Tahun								
Blockboard	: 30.000 M ³ /Tahun								
f. Lokasi Pabrik	: Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah								
g. Pengurus Perusahaan	: <table> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Tuan Zhou Yongdun</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Tuan Lin, Yayang</td> </tr> </table>	Direktur	: Tuan Zhou Yongdun	Komisaris	: Tuan Lin, Yayang				
Direktur	: Tuan Zhou Yongdun								
Komisaris	: Tuan Lin, Yayang								
h. Nama MR Auditee	: Fathu Nurmashita Narum								

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-May-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 13/05/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Abadi Jaya Indo Utama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/05/2024 s/d 16/05/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16/05/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Pt. Abadi Jaya Indo Utama</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Abadi Jaya Indo Utama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120007602952 Tanggal terbit 25 Juni 2019,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Abadi Jaya Indo Utama,</p> <p>Alamat kantor : Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos : 51281</p> <p>Status penanaman Modal: PMA</p> <p>Kode dan nama KBLI : KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) KBLI 16214 (Industri Veneer)</p> <p>Lokasi usaha : Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos : 51281</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	Memenuhi	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk veneer, Barecore dan Blockboard</p> <p>Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".</p> <p>PT. Abadi Jaya Indo Utama memproduksi produk hasil hutan kayu berupa Plywood. Pada NIB tercantum KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis), KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) dan KBLI 16214 (Industri Veneer)</p> <p>Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	Memenuhi	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama telah memiliki NPWP yangg Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang, Kanwil DJP Jawa Tengah I Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia :</p> <p>NPWP : 85.468.577.3-513.00</p> <p>Nama wajib pajak : PT. Abadi Jaya Indo Utama</p> <p>Alamat : Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d.</p> <p>Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang berlokasi di Desa Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Rekomendasi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Batang, Nomor : 660/TL/PR/1078 tertanggal 04 Desember 2019.</p>
<p>Verifier e.</p> <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Batang untuk 4 semester terakhir yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (Pengujian Air, engujian Udara Ambient dan Lingkungan Kerja, Pengujian Cerobong Boiler),. untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Standar menurut regulasi yang berlaku,</p> <p>PT. Abadi Jaya Indo Utama telah membuat dan melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Xylo penghisap debu hasil dari kegiatan produksi 2. Terdapat cerobong asap dari boiler yang terlihat mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam proses pembakaran di boiler menggunakan bahan baku yang benar-benar telah kering tanur. 3. Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal.
<p>Verifier f.</p> <p>PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Abadi Jaya Indo Utama antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT. Abadi Jaya Indo Utama</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) saat ini mengacu pada IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.196/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2021 Tanggal 3 Mei 2021 tentang Pemberian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT. Abadi Jaya Indo Utama di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Kapasitas Izin Produksi :</p> <p>Veneer : 60.000 M³/tahun Plywood : 20.000 M³/Tahun Barecore : 60.000 M³/Tahun Blockboard : 30.000 M³/Tahun</p> <p><u>PBPHH Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) 60.000 M³/tahun KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) : Barecore 60.000 M³/tahun dan Blochboard 30.000 M³/tahun KBLI 16214 (Industri Veneer) 60.000 M³/tahun</p> <p>Lokasi Industri sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini dan Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi Lat -6.970156 ° Long 109.980084 °). <u>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS, Lokasi PT. Abadi Jaya Indo Utama berada di areal sesuai yang diizinkan.</u></p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama telah membuat dan melaporkan RKOPHH secara online ke alamat www.rpbbi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RKOPHH periode 2022, 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan RKOPHH tahun 2022 perubahan ke 1 dengan no. 0000935033 tanggal 19 April 2022 • Pelaporan RKOPHH tahun 2023 perubahan ke 0 dengan no. 0001054967 tanggal 17 Aril 2023 • Pelaporan RKOPHH tahun 2024 perubahan ke 0 dengan no. 0001202736 tanggal 6 Juni 2024 <p>PT. Abadi Jaya Indo Utama RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120007602952 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 25 Juni 2019. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode bulan Mafet 2022 s/d Februari 2024 PT. Abadi Jaya Indo Utama telah melakukan sejumlah penerimaan/pembelian bahan baku kayu bulat dari jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan jenis mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>). Cara pembelian kayu bulat dilakukan dengan Kontrak kepada pihak pemasok yang berstatus sebagai pedagang perantara. Perusahaan memberikan syarat pengiriman bahan baku harus disertai dokumen angkutan berupa SAKR dan melakukan pembayaran pembelian bahan baku dengan tranfer melalui bank.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama adalah industri yang memproduksi produk veneer, barecore dan Blockboard. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dari jenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan kayu Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>). Hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan yang sah, membuktikan bahwa proses pengangkutan kayu bulat sebagai bahan baku produksi menunjukkan bahwa dokumen angkutan yang digunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		adalah dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) berlaku sebagai DHH.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama setiap kali menerima kiriman bahan baku kayu bulat selalu melakukan pemeriksaan baik ukuran, mutu, jenis kayu dan keabsahan dokumen yang menyertainya. Mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan ulang/grading yang bertujuan untuk memastikan keberterimaan bahan baku di lokasi perusahaan dengan dokumen angkutannya. Pemeriksaan dokumen angkutan dengan penerbitan dokumen pemeriksaan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) kayu log.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, PT. Abadi Jaya Indo Utama telah menerima bahan baku kayu bulat, untuk jenis kayu sengon sebesar : 279.508 batang dengan volume 5.848,15 M ³ dan kayu bulat mahoni sejumlah 38.567 batang dengan volume 1.639,68 M ³ dan disertai dokumen angkutan berupa SAKR sebanyak : 232 lembar. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. Tidak ada penerimaan dan penggunaan kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu bulat yang diterima dan dipergunakan oleh PT. Abadi Jaya Indo Utama adalah dari jenis kayu sengon (Albizia Falcataria) dan mahoni (Swietenia Macrophylla) berasal dari tanaman budidaya/rakyat. Tidak terdapat kayu yang termasuk dalam daftar Appendices CITES atau dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	Bahan baku kayu bulat yang diterima dan dipergunakan oleh PT. Abadi Jaya Indo Utama adalah dari jenis kayu sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) dan mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>) berasal dari tanaman budidaya/rakyat, tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	Bahan baku kayu bulat yang diterima dan dipergunakan oleh PT. Abadi Jaya Indo Utama adalah dari jenis kayu sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) dan mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>) berasal dari tanaman budidaya/rakyat, tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT. Abadi Jaya Indo Utama menerbitkan (DHH), untuk pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil hutan, telah tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Abadi Jaya Indo Utama telah menerbitkan buku panduan untuk melakukan sistem Uji Tuntas apabila suatu saat akan melakukan impor bahan baku yang diterbitkan pada tanggal : 10 Januari 2023, yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan. Selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon dan mahoni yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		demikian, tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor yang diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon dan mahoni yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian, tidak terdapat Persetujuan impor yang diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon dan mahoni yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian, tidak terdapat Laporan realisasi impor yang diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon dan mahoni yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen impor yang diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon dan mahoni yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian, tidak terdapat Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) yang diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon (Albizia Falcataria dan mahoni Swietenia Macrophylla) yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian, tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) yang diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon dan mahoni yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian, tidak terdapat Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku yang diverifikasi.
Verifier i.	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari jenis sengon dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																								
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya		mahoni yang berasal dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian, tidak terdapat Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya yang diverifikasi.																																								
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal bahan bakunya.																																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT Abadi Jaya Indo Utama telah memproduksi Veneer, Kayu Gergajian yang seluruhnya dioleh lanjut menjadi produk Barecore dan Blockboard menggunakan bahan baku berupa veneer dan barecore. Nilai rendemen produksi untuk produk tersebut telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan Laporan Mutasi terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.																																								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 : <table border="1" data-bbox="719 1245 1533 1608"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Ragam Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi</th> <th colspan="2">Utilitas Produksi</th> </tr> <tr> <th>M³/Tahun</th> <th colspan="2">(M³)</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th>2022/2023</th> <th>2023/2024</th> <th>2022/2023</th> <th>2023/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>60.000</td> <td>2.174,479 5</td> <td>900,2518</td> <td>3,62%</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>20.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>60.000</td> <td>1.228,525 3</td> <td>41,9774</td> <td>2,05%</td> <td>0,07%</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>30.000</td> <td>1.019,955 9</td> <td>-</td> <td>3,40%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha, total realisasi produksi produk jadi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Ragam Produk	Kapasitas	Realisasi Produksi		Utilitas Produksi		M ³ /Tahun	(M ³)					2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	Veneer	60.000	2.174,479 5	900,2518	3,62%	1,50%	Plywood	20.000	-	-	-	-	Barecore	60.000	1.228,525 3	41,9774	2,05%	0,07%	Blockboard	30.000	1.019,955 9	-	3,40%	-
Ragam Produk	Kapasitas	Realisasi Produksi		Utilitas Produksi																																						
	M ³ /Tahun	(M ³)																																								
		2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024																																					
Veneer	60.000	2.174,479 5	900,2518	3,62%	1,50%																																					
Plywood	20.000	-	-	-	-																																					
Barecore	60.000	1.228,525 3	41,9774	2,05%	0,07%																																					
Blockboard	30.000	1.019,955 9	-	3,40%	-																																					
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk veneer, kayu gergajian barecore dan blockboard di dalam laporan produksi sesuai ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa veneer, kayu gergajian barecore dan blockboard menurut laporan produksi ✓ pengurangan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk veneer, barecore dan blockboard dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	Not Aplicable	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.</p>
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	Not Aplicable	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.</p>
<p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p>	Not Aplicable	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.</p>
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	Not Aplicable	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.</p>
<p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi</p>	Not Aplicable	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama telah melakukan kegiatan penjualan lokal produk berupa veneer Sengon, veneer Mahoni, dan barecore Sengon yang dikirim dengan tujuan penjualan ke Batang, Kendal dan Semarang Jawa Tengah serta Jombang Jawa Timur.</p> <p>Seluruh kegiatan penjualan lokal produk tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Perusahaan.</p> <p>Total selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2024 untuk penjualan lokal veneer berjumlah 1.006.998 pcs/lbr ; 2.517,6403 M³ dengan 156 dokumen nota perusahaan/angkutan dan untuk penjualan lokal barecore berjumlah 5.778 pcs/lbr ; 111,7997 M³ dengan 1 dokumen nota perusahaan/angkutan</p> <p>Seluruh penjualan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Angkutan dilengkapi dengan Invoice dan paking list.</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024, PT. Abadi Jaya Indo Utama telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu berupa Veneer sejumlah 117.360 Pcs/lbr ; 239,9822 M³ dan Barecore sejumlah 6.009 Pcs/lbr ; 241,9603 M³ dan Blockboard sejumlah 17.336 Pcs/lbr ; 884,1939 M³ dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke negara: Kambpjja, Thailand, China, Malaysia dan Jordania.</p> <p>Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Abadi Jaya Indo Utama dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama.</p> <p>Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Abadi Jaya Indo Utama dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Maret 2022 s/d Februari 2024 berjumlah 13 (tiga belas) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal serta dilengkapi dengan buki pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Pada periode Maret 2022 s/d Februari 2024 terdapat produk yang diekspor oleh PT. Abadi Jaya Indo Utama berupa veneer Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Abadi Jaya Indo Utama berupa veneer dikenakan bea keluar PT. Abadi Jaya Indo Utama telah melengkapinya yang dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Abadi Jaya Indo Utama memperoleh dan mengolah bahan baku kayu bulat tanaman budidaya jenis kayu sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) dan mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK PT. Abadi Jaya Indo Utama pada produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap tumpukan pallet packing produk jadi yang akan di jual lokal maupun ekspor dan off produk dibubuhkan pada dokumen angkutan Nota Perusahaan dan atau dokumen lampiran invoice dan paking list. PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah memiliki dokumen prosedur K3 untuk kegiatan operasional di lapangan yang telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan dan telah mempunyai Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai Keputusan Nomor: 2200 tahun 2020 tanggal 21 September 2020 sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. ✓ Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan. ✓ Ketersediaan kotak P3K di lingkungan industri. ✓ Tersedia himbauan mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah mencatat dan membuat rekaman laporan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Nomor, Hari/Tanggal, Waktu, Nama Korban, Divisi Bagian Kerja, Jenis Kecelakaan (Uraian Kejadian), Tempat Kejadian (Lokasi Kejadian), dan Keterangan (Upaya Penanganannya). Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 terdapat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan di lokasi kerja sebanyak 52 (lima puluh dua) kali. Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja yang terkategori ringan, maka tindakan penanganannya akan dilayani secara internal melalui fasilitas P3K. Sedangkan untuk kecelakaan kerja yang terkategori risiko sedang hingga berat, maka manajemen langsung melakukan rujukan ke lokasi fasilitas kesehatan terdekat (Klinik /Puskesmas/Rumah Sakit). Informasi tindakan pencegahan yang dilakukan oleh manajemen PT. Abadi Jaya Indo Utama adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang fatal. Selain itu setiap bulan dilakukan Rapat Bulanan P2K3 yang membahas diantaranya permasalahan yang sering terjadi khususnya masalah K3. P2K3 juga telah mempunyai program bulanan untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, pihak manajemen perusahaan tidak melarang dan menjamin hak karyawan untuk kebebasan berserikat, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Direktur Nomor: 01/AJIU/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dalam surat pernyataan tersebut disebutkan bahwa perusahaan menyatakan memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja untuk membentuk serikat pekerja di industri PT. Abadi Jaya Indo Utama atau menjadi anggota dari aliansi Serikat Pekerja yang sudah ada atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan alif bagian loading dan Fatia bagian dempul menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. Abadi Jaya Indo Utama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2024-2026 telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang melalui Keputusan Nomor: 100.3.3.7/238/III/2024 tanggal 18 Maret 2024. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 18 Maret 2024 – 18 Maret 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama per bulan Mei 2024, memiliki jumlah karyawan 107 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan Karyawan Tetap : 15 orang Karyawan borongan : 92 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	Memenuhi	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama per bulan Mei 2024, memiliki jumlah karyawan 107 orang yang diklasifikasi berdasarkan gender :</p> <p>Laki-laki : 69 orang Perempuan : 38 orang</p> <p>PT. Abadi Jaya Indo Utama tersedia Kebijakan Pengarusutamaan Gender dengan menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditanda tangani Zhou Yongdun selaku Direktur tertanggal 4 April 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Wawancara dengan perwakilan karyawan, diketahui bahwa untuk posisi atau bagian pekerjaan yang sama tidak ada perbedaan upah yang diberikan oleh perusahaan. Untuk tingkatan pengawas juga diketahui terdapat beberapa pengawas yang berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja.</p>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Abadi Jaya Indo Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Abadi Jaya Indo Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan